



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) huruf c dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Komisi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang maka dilakukan penyusunan kepengurusan dan keanggotaan Komisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam rangka Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- KETIGA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Komisi ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Komisi Masa Keanggotaan 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM KOMISI	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	GUSMANI, S.E, S.M.	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	KURNIAWAN, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	PDIP
3	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	Sekretaris/Anggota	DEMOKRAT
4	POLONIUS POLO, S.H.	Anggota	GOLKAR
5	MUHAMMAD RIJAL	Anggota	GERINDRA
6	IRAWAN, S.A.P.	Anggota	NASDEM
7	MOHTAR	Anggota	HANURA-PAN
8	FATHOL BARI, S.H.	Anggota	PKB-PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM KOMISI	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	ANTONI SALIM, S.H.	Ketua/Anggota	PDIP
2	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	ERPUAT	Sekretaris/Anggota	GERINDRA
4	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	Anggota	GOLKAR
5	MARZUKI	Anggota	PDIP
6	BAHRUDIN EFENDI	Anggota	PDIP
7	IGNATIUS WEWEN	Anggota	GERINDRA
8	WASTI	Anggota	NASDEM
9	YONATHAN AGUNG RACHMADI	Anggota	DEMOKRAT
10	MARKUS MARGONO	Anggota	HANURA-PAN
11	KEVIN ALEXANDER LERRICK	Anggota	PKB-PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12-TAHUN 2024
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM KOMISI	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	MIA GAYATRI, S.E.	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	RION SARDI	Wakil Ketua/Anggota	DEMOKRAT
3	M. PUADI, S.Si.	Sekretaris/Anggota	PKB-PKS
4	SUYANTO, S.I.P.	Anggota	GOLKAR
5	MARKUS EWI, S.E., M.Sos	Anggota	GOLKAR
6	ELISABET, S.I.P.	Anggota	PDIP
7	AKIM, S.I.P.	Anggota	GERINDRA
8	SAMUEL	Anggota	GERINDRA
9	ALI SADIKIN	Anggota	NASDEM
10	NURSIRI	Anggota	DEMOKRAT
11	AHMAD FATONI, A.Md.	Anggota	HANURA-PAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM KOMISI	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1.	RIYAN HERYANTO	Ketua/Anggota	GERINDRA
2.	NASDIANSYAH, S.E., M.E.	Wakil Ketua/Anggota	HANURA-PAN
3.	MARIA RAISSA SOFIA RANTAN, S.H.	Sekretaris/Anggota	GOLKAR
4.	HENDRI WIJAYA	Anggota	GOLKAR
5.	WHILIS ARYANT, S.E.	Anggota	PDIP
6.	HASIB SETIAWAN, S.Pd.I.	Anggota	PDIP
7.	HASIM, S.E.	Anggota	GERINDRA
8.	UTI MULIADI	Anggota	NASDEM
9.	EDI ANJOYO	Anggota	DEMOKRAT
10.	JULVAN TERUNA, S.H.	Anggota	HANURA-PAN
11.	LUKMAN, S.Pd.I.	Anggota	PKB-PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH